

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amriani, Nurnaningsih, Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).
- Albana, Muhammad Zaky, Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2018).
- Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
- Idrus, Muhammad, Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif), (Yogyakarta: UII Press, 2007).
- Ishaq, Pendidikan Keadvokatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Khoirin, Nur. Keadvokatan dan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia, (Tambakaji: CV Karya Abadi Jaya, 2015).
- Laila M. Rasyid dan Herinawati, Modul Pengantar Hukum Acara Perdata, (Sulawesi: Unimal Press, 2015).
- Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013).
- Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, Membaca dan Mengerti HIR, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992).
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, (Semarang, PT. Citra Aditya Bakti, 2006).
- Rahmadi, Takdir, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017).
- Samosir, Djamanat. Hukum Acara Perdata: Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012).

Siti Aminah, Uli Parulian Sihombing dan Muhamad Daerobi, Bagaimana Mengakses Bantuan Hukum Cuma-Cuma?, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2019).

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986).

Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Wulandari, Cahya, Teropong Bantuan Hukum di Indonesia, (Semarang: LPPM UNNES, 2020).

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (*Pro deo*)

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 52/Dju/Sk/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

C. Jurnal

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata, Jurnal Mimbar Hukum, 2009.

Gunawan, Edi, Eksistensi dan Peran Advokat Dalam Memberi Bantuan Hukum di Pengadilan Agama, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2012.

Khambali, Muhammad. Hak Imunitas Advokat Tidak Tak Terbatas, Jurnal Cakrawala Hukum, 2017.

Marjo, Tinjauan Tentang Mediasi di Pengadilan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Laporan Penelitian (Semarang, 2016).

D. Internet

Pengadilan Negeri Sampit, Prosedur Perkara *Pro deo*, [http://pn-sampit.go.id/s4mp1t/index.php/layanan-hukum/prosedur-perkara-Pro deo](http://pn-sampit.go.id/s4mp1t/index.php/layanan-hukum/prosedur-perkara-Pro%20deo), (Diakses pada 26 November 2022)

Pengadilan Negeri Trenggalek, Prosedur Bantuan Hukum, <https://www.pn-trenggalek.go.id/prosedur-bantuan-hukum/layanan-hukum/layanan-hukum-masyarakat-kurang-mampu/prosedur-bantuan-hukum>, (Diakses pada 27 November 2022, pukul 19.42)